

PUTUSAN PERSILISIHAN HASIL PEMILIHAN - KABUPATEN TORAJA UTARA 2025
PUTUSAN NOMOR : 132/Pid.Sus/2024/PN Mak, 156 HLM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Abstrak
- Mahkamah Konstitusi menerima, memeriksa dan memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 35/PHPU.BUP-XXIII/2025Mak tanggal 4 Februari 2025, yang diajukan oleh pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yohanis Bassang dan Marthen Rante Tondok dengan termohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 Frederik Victor Palimbong dan Andrew Branch Silambi.
 - Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Catatan
- Diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh semibilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 30 Januari 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, 4 Februari 2025.